



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ADISTY PRATIWI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Blitar 01 Agustus 1987, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Tempat tinggal di Lingkungan Sumberdiren RT.001 RW.001, Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 10 Januari 2019 dengan Register Nomor: 41/Pdt.P/2019/PN Blt, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama MASHURI dan ISTIYAH;
2. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Strata-I (Sarjana) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama ADISTI PRATIWI, yang lahir di Blitar pada tanggal 1 Agustus 1987;
3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YANUAR ANGGI SAPUTRA, yang lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1988 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/10/V/2009 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Garum;
4. Bahwa dikarenakan Pemohon akan melakukan kelengkapan pemberkasan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan tetapi terdapat kendala dalam kelengkapan administrasi dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008 terhadap Ijazah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar disamakan dengan Ijazah milik Pemohon;

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008

tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 01 Agustus 1987 telah lahir

ADISTY PRATIWI dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar

pada tanggal 01 Agustus 1987 telah lahir ADISTI PRATIWI;

5. Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Pemohon saat pengurusan KTP dan KK terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap Ijazah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama Pemohon dalam KTP dan KK agar disamakan dengan Ijazah milik Pemohon

- Dalam KTP NIK: 3505114108870001 nama Pemohon tertulis:

ADISTY PRATIWI dirubah/dibetulkan menjadi: ADISTI PRATIWI;

- Dalam KK Nomor: 3505111805060030 nama Pemohon tertulis:

ADISTY PRATIWI dirubah/dibetulkan menjadi: ADISTI PRATIWI;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 01 Agustus 1987 telah lahir ADISTY PRATIWI dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 01 Agustus 1987 telah lahir ADISTI PRATIWI;

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK:
3505114108870001 yang semula tertulis: ADISTY PRATIWI

dirubah/dibetulkan menjadi: ADISTI PRATIWI;

- Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Nomor:
3505111805060030 yang semula tertulis: ADISTY PRATIWI

dirubah/dibetulkan menjadi: ADISTI PRATIWI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan mengaku bernama **ADISTY PRATIWI**, Tempat tinggal di Lingkungan Sumberdiren RT.001 RW.001, Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy KTP NIK: 3505114108870001 tertanggal 30-08-2012 atas nama ADISTY PRATIWI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008 tertanggal 21 Oktober 2008 atas nama ADISTY PRATIWI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505111805060030 tertanggal 29-11-2018 atas nama ISTIYAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Universitas Negeri Malang Nomor: 20073/UN32/I/S/1/2012 tertanggal 27-01-2012 atas nama ADISTI PRATIWI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/10/V/2009 tertanggal 07-05-2009 atas nama YANUAR ANGGI SAPUTRA dan ADISTI PRATIWI, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **YANUAR ANGGI SAPUTRA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri Mashuri dan Istiyah yang lahir di Blitar pada tanggal 01 Agustus 1987 dan diberi nama ADISTI PRATIWI;
 - Bahwa karena ketidak tahuan orang tua Pemohon sehingga ketika Pemohon lahir Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon pada Sekolah Dasar dengan menggunakan nama ADISTY PRATIWI dalam daftar peserta didik sehingga ketika Pemohon menamatkan pendidikan pada tingkat SD maka pada Ijazahnya tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
 - Bahwa pada tahun 2008 Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran namun tanpa disadari Pemohon ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon mengurus pembuatan KTP dan KK namun pada KTP dan KK Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
 - Bahwa pada tahun 2009 saksi dan Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan pada Kutipan Akta Nikah tercantum nama Pemohon adalah ADISTI PRATIWI;
 - Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan sampai pada tingkat S-I pada tahun 2012, dan setahu saksi pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tercantum nama Pemohon adalah ADISTI PRATIWI;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah lolos tes penerimaan CPNS dan akan melakukan pendaftaran ulang namun untuk kelengkapan pemberkasan sebagai CPNS diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengurus perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus melalui penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa setahu saksi dalam hal ini Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri memberikan penetapan untuk merubah/membetulkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK agar dirubah atau dibetulkan menjadi bernama ADISTY PRATIWI sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DESY ANUGRAHENI**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri Mashuri dan Istiyah yang lahir di Blitar pada tanggal 01 Agustus 1987 dan diberi nama ADISTI PRATIWI;
- Bahwa karena ketidak tahuan orang tua Pemohon sehingga ketika Pemohon lahir Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon pada Sekolah Dasar dengan menggunakan nama ADISTY PRATIWI dalam daftar peserta didik sehingga ketika Pemohon menamatkan pendidikan pada tingkat SD maka pada Ijazahnya tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran namun tanpa disadari Pemohon ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengurus pembuatan KTP dan KK namun pada KTP dan KK Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi YANUAR ANGGI SAPUTRA dan Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan pada Kutipan Akta Nikah tercantum nama Pemohon adalah ADISTI PRATIWI;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan sampai pada tingkat S-I pada tahun 2012, dan setahu saksi pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tercantum nama Pemohon adalah ADISTI PRATIWI;

- Bahwa saat ini Pemohon sudah lolos tes penerimaan CPNS dan akan melakukan pendaftaran ulang namun untuk kelengkapan pemberkasan sebagai CPNS diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengurus perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus melalui penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi dalam hal ini Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri memberikan penetapan untuk merubah/membetulkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK agar dirubah atau dibetulkan menjadi bernama ADISTY PRATIWI sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon yang sebelumnya tertulis/terbaca bernama ADISTY PRATIWI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Sumberdiren RT.001 RW.001, Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 01 Agustus 1987 dan diberi nama ADISTI PRATIWI, namun ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon dengan nama ADISTI PRATIWI

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2008, sehingga selanjutnya pada Ijazah Sekolah

Dasar (SD) tercantum nama Pemohon adalah ADISTI PRATIWI;

- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran namun tanpa disadari Pemohon ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengurus pembuatan KTP dan KK namun pada KTP dan KK Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi dan Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan pada Kutipan Akta Nikah tercantum nama Pemohon adalah ADISTI PRATIWI;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan sampai pada tingkat S-I pada tahun 2012, dan setahu saksi pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tercantum nama Pemohon adalah ADISTI PRATIWI;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah lolos tes penerimaan CPNS dan akan melakukan pendaftaran ulang namun untuk kelengkapan pemberkasan sebagai CPNS diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengurus perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus melalui penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi dalam hal ini Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri memberikan penetapan untuk merubah/membetulkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK agar dirubah atau dibetulkan menjadi bernama ADISTY PRATIWI sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008 tertanggal 21 Oktober 2008 yang mana tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI, KTP NIK: 3505114108870001 tertanggal 30-08-2012 yang mana tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI dan KK Nomor: 3505111805060030 tertanggal 31-08-2018 yang mana tercantum nama Pemohon adalah ADISTY PRATIWI, agar selanjutnya dirubah/dibetulkan menjadi bernama ADISTI PRATIWI sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Lingkungan Sumberdiren RT.001 RW.001, Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni YANUAR ANGGI SAPUTRA dan DESY NUGRAHENI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian Kartu Keluarga berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi Kelahiran, Kematian, lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang mana peristiwa penting tersebut harus didaftarkan dan dicatat dalam suatu dokumen Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah terdiri dari Kutipan Akta berupa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak dan Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, motif yang melatar belakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan/pembetulan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK agar dirubah/dibetulkan menjadi bernama ADISTI PRATIWI sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK yang mana untuk itu terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan/pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK dan
 - e. Fotokopi KTP;
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instansi Pelaksana membuat catatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008 tertanggal 21 Oktober 2008, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505114108870001 tertanggal 30-08-2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505111805060030 tertanggal 31-08-2018 yang semula tertulis bernama ADISTY PRATIWI agar dirubah/dibetulkan menjadi bernama ADISTI PRATIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang mengatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ADISTI PRATIWI sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008 tertanggal 21 Oktober 2008 (vide bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505114108870001 tertanggal 30-08-2012 (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505111805060030 tertanggal 31-08-2018 (vide bukti P-3) dapat dilakukan perubahan/pembetulan karena sifatnya hanya mengubah/membetulkan nama Pemohon dan selanjutnya agar dirubah/dibetulkan menjadi ADISTI PRATIWI

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tertera pada Ijazah Sekolah (bukti P-4) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan identitas dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah atau membetulkan nama Pemohon yang telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ketiga yang memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang pembetulan nama Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini, sehingga petitum ketiga patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 15.861/X/TP/TAHUN 2008 tertanggal 21 Oktober 2008 atas nama ADISTY PRATIWI;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505114108870001 tertanggal 30 Agustus 2012 atas nama ADISTY PRATIWI;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Nomor: 3505111805060030 tertanggal 31 Agustus 2018 atas nama ADISTY PRATIWI;

Selanjutnya agar dirubah/dibetulkan menjadi bernama **ADISTI PRATIWI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Christina Simanullang, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Surip, S.H.

Christina Simanullang, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.	30.000,00
1. Biaya Panggilan PNP		
1. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNP Panggilan	Rp.	5.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)